

KATEGORI

Akomodasi dan Pariwisata

SUB KATEGORI

Pariwisata

NAMA INDIKATOR

Jumlah Wisatawan Mancanegara Ke Objek Wisata Religi

TAHUN

2019

KONSEP

- **Jumlah Wisatawan Mancanegara Ke Objek Wisata Religi** adalah banyaknya orang atau sekelompok orang warga negara yang berasal dari suatu negara yang melakukan perjalanan wisata keluar lingkungan negaranya atau memasuki negara lain ke suatu tempat usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
- **Wisatawan Mancanegara Ke Objek Wisata Religi** adalah orang atau sekelompok orang warga negara yang berasal dari suatu negara yang melakukan perjalanan wisata keluar lingkungan negaranya atau memasuki negara lain ke suatu tempat usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
- **Wisatawan Mancanegara** adalah seseorang yang melakukan perjalanan wisata yang berasal dari luar negeri.
- **Wisatawan Mancanegara** adalah orang atau sekelompok orang warga negara yang berasal dari suatu negara melakukan perjalanan wisata keluar lingkungan negaranya atau memasuki negara lain.
- **Wisatawan** adalah orang yang melakukan wisata.
- **Mancanegara** adalah sesuatu yang berasal dari luar negeri.
- **Objek Wisata Religi** adalah usaha penyediaan sarana dan prasarana kunjungan wisata ke tempat-tempat religi.
- **Obyek Wisata** adalah suatu obyek yang menjadi tujuan kunjungan wisatawan karena mempunyai sumber daya tarik, baik alamiah, maupun buatan manusia, seperti keindahan alam/pegunungan, pantai, fauna, flora, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, dan candi-candi.
- **Wisata** adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- **Religi** adalah kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia; agama.

RUJUKAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia Nomor PM86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
3. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga

UKURAN

Unit

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata religi di wilayah tersebut.

INTERPRETASI

Semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke objek wisata religi di suatu wilayah maka akan meningkatkan pendapatan pada sektor industri pariwisata dan UMKM di wilayah tersebut.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Kecamatan

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H + 1

KEWENANGAN

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

DOKUMEN

SIPD

